

Peranan Kepala Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dalam legalisasi tanah untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Vol 2 Issue 1
(April, 2018)

Aditia Wahyu Kurniawan¹, Khoirurrosyidin², Dian Suluh
Kusuma Dewi³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas
Muhammadiyah Ponorogo

Email: aditiawahyu@gmail.com¹, rosyidin.kh@gmail.com^{2*},
suluh.dian03@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

Keywords:

Role; Village Head; PTSL;

How to Cite:

APA Style 7th

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the village head in land legalization through the PTSL program in Bajang Village, Mlarak Ponorogo District and to find out the obstacles in the implementation of land legalization through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Bajang Village, Mlarak Ponorogo District. This type of research uses qualitative research methods. The essence of qualitative research is that this research procedure produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior as well as efforts to find solutions to problems by describing events based on existing facts or evidence. The result of this research is that the role of the Village Head in carrying out Complete Systematic Land Registration or PTSL activities in Bajang Village, Mlarak District, Ponorogo Regency is quite good, as can be seen from the success of the Inventory of Ownership of Ownership of Land Use and Utilization, as well as from the data obtained. The community as applicants and recipients of certificates is very proactive in every activity carried out by the village head and is greatly helped by the implementation of PTSL. In the implementation of the Complete Sitematic Registration or PTSL activity in Bajang Village, no significant obstacles were found. This is based on the opinion of the Bajang Village community itself that the Village Head carries out several activities such as socializing this PTSL activity to the community so that the community understands. Seeing the Bajang Village Head who is so diligent in providing socialization about PTSL activities, inviting the community to contact via telephone or whatsapp at any time, and providing solutions when there is a problem, would it be an example for other Village Heads.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>

Copyright (c) 2018 by IJGCS



1. Pembahasan

Di Indonesia jumlah tanah yang sudah terdaftar belum sepenuhnya mencapai 100% dibuktikan dengan masih banyaknya usaha pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanahnya karena anggapan masyarakat yang minim tentang perlunya pendaftaran tanah. Berbeda dengan Jepang dan Korea kedua negara tersebut sudah lebih dari 100 tahun lalu seluruh tanahnya yang sudah terdaftar. Kebanyakan tanah di Negara maju sudah tersertifikasi dengan baik, tanah yang sudah terdaftar sudah pasti akan meminimalisir adanya masalah pertanahan karena sudah ada kepastian hukum. Dalam melakukan pendaftaran tanah tidaklah mudah, perlu melalui proses administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Legalisasi tanah melalui program PTSL yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki kaitannya dengan aspek sosial dan juga politik. Dimana dalam segi sosial, legalisasi tanah melalui program PTSL akan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat baik yang berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, ataupun dalam memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi yang nantinya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Kemudian dalam segi politik, legalisasi tanah merupakan langkah politis pemerintah dalam upaya melakukan Reformasi Agraria (*agrarian reform*) yang mana telah dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Atas dasar tersebut kebijakan sertifikasi tanah atau yang dikenal dengan istilah legalisasi tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Ponorogo adalah bagian kecil dari proses Reforma Agraria (*agrarian reform*) di Indonesia. Adanya kebijakan terkait dengan reforma agraria ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Adapun skema yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan reforma agraria, melalui program PTSL yaitu melalui pemberian sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (*asset reform*) yang nantinya dapat digunakan sebagai akses ke sumber-sumber ekonomi (*access reform*) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Gagasan program pendaftaran tanah dari pemerintah pusat yang dimulai pada tahun 2018 berkaitan dengan bidang pertanahan dengan memberikan sertifikat kepada masyarakat melalui pendaftaran tanah secara sistematis telah melahirkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program tersebut.

Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat dengan PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Amanat pencapaian kemakmuran dan mewujudkan kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara sehingga perlu perumusan kebijakan pertanahan yang komprehensif serta diarahkan untuk mencapai kepastian hukum legalisasi hak atas tanah. orientasi kepentingan umum dalam politik pertanahan selama ini masih dipatok oleh standar pendaftaran tanah yang sporadik. Hal ini membawa akibat terjadinya beraneka konflik agraria yang secara masif tidak mudah untuk diselesaikan dengan tuntas. Orientasi politik dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menunjukkan pemerintah memiliki *political will* untuk melakukan percepatan pensertifikatan tanah. mengingatkan sertifikasi tanah adalah *political will* dalam pelaksanaan reforma agraria. Pasalnya, sertifikasi dapat berdampak pada liberalisasi, memperjelas posisi tanah dan mengurangi konflik.

Selama ini Kegiatan sertifikasi tanah yang selama ini dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih bersifat sporadis dan tidak dikaitkan dengan percepatan pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka Reforma Agraria. Hal ini menyebabkan bidang-bidang tanah yang berhasil dilegalisasi jumlahnya masih sangat terbatas dibanding jumlah bidang yang ada di seluruh wilayah Indonesia, (Presiden, 2016).

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah desa kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan kepemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tahapan yang penting dalam kegiatan pendaftaran tanah salah satunya adalah pengumpulan data fisik. Pengumpulan dalam rangka percepatan PTSL ini diharapkan mampu berjalan secara optimal hasilnya karena tujuan lain adanya PTSL adalah pelaksanaan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah Desa/Kelurahan lengkap, hal ini yang menjadi

pembeda PTSL dengan kegiatan proyek-proyek legalisasi hak atas tanah sebelumnya. Dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) sudah tertuang dalam peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016.

Pada dasarnya PTSL tidak jauh berbeda dengan PRONA yaitu sama-sama disosialisasikan sebagai sertifikasi tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun banyak yang membedakan antara PRONA dan PTSL antara lain yaitu: PRONA dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten sedangkan PTSL pendekatan dimulai desa per desa, kabupaten per kabupaten, kota per kota. Satu tahun anggaran untuk PRONA bisa disebar ke beberapa desa hingga 10 desa sedangkan PTSL terpusat di satu desa. PRONA tidak seluruh bidang tanah bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap sedangkan PTSL seluruh tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertifikat akan dibuatkan. Untuk waktu kerja PRONA lebih lama yaitu sekitar 60 hari kerja, sedangkan PTSL kurang lebih hanya 14 hari kerja.

2. Metode

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, kualitatif. Dimana dalam penelitian deskriptif penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan kesadaran secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai kejadian-kejadian tertentu. Pada jenis penelitian deskriptif ini juga dimaksudkan dapat menggambarkan keadaan/fakta sosial yang sedang berlangsung, serta mengartikan bagaimana hubungan atau korelasinya sehingga dapat memberikan implikasi atas suatu permasalahan yang sedang diteliti terutama dalam hal urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di desa bajang kecamatan malarak ponorogo.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena tingkat kepemilikan sertifikat tanah di Desa Bajang masih belum merata Selain itu, belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis di Desa lainnya.

Dalam melakukan penelitian tentunya peneliti harus terlebih dahulu melakukan penentuan terkait subyek penelitian yang akan di wawancarai dan di gali informasinya.

Informan penelitian sendiri memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki seperti menguasai dan memahami sesuatu kegiatan yang akan diteliti, jadi tidak hanya sekedar mengetahuinya saja. Penelitian menjadi lebih menarik jika informan penelitian yang akan kita gali informasinya ikut terlibat di dalam suatu fenomena yang akan kita teliti. Hal tersebut dikarenakan subyek tersebut mengetahui dengan detail bagaimana kondisi yang sesungguhnya tentang penelitian yang akan peneliti lakukan. Berdasarkan kriteria diatas maka yang sesuai sebagai subyek penelitian ini adalah:

- 1) Ketua pelaksana program PTSL sebagai penanggung jawab dan pelaksana program di Desa Bajang, Mlarak
- 2) Anggota yang juga merupakan bagian dari tim kegiatan PTSL di Desa Bajang yang mengetahui kondisi lapangan.
- 3) Kepala Desa selaku penyedia data status tanah dan riwayat tanah.
- 4) Kepala Dusun Jetak, Bajang dan Caru
- 5) Masyarakat

Pada saat pengumpulan data penelitian, ada beberapa jenis sumber data yang dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu: pertama, adalah data primer dimana data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber penelitian secara langsung lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, dan wawancara, yang dilakukan secara mendalam. Sumber data primer tersebut dapat berupa opini dari subyek penelitian, ataupun hasil observasi di lapangan terhadap suatu kegiatan.

Kedua, yaitu data sekunder yang merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Data sekunder yang dikumpulkan nantinya dapat

digunakan guna memperkuat data-data primer yang sebelumnya telah didapatkan dalam proses observasi dan wawancara. Data-data sekunder biasanya didapatkan melalui proses dokumentasi, dan bersumber dari:

- 1) Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku mengenai legalisasi/pendaftaran tanah (baik peraturan menteri ataupun peraturan presiden dan juga undang-undang).
- 2) Jurnal terkait urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL, ataupun implementasi program PTSL baik di Desa Bajang maupun penelitian didaerah lain.
- 3) Bahan bacaan seperti buku tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah, atau reformasi agraria.
- 4) Berita yang bersumber dari media cetak maupun media online.
- 5) Dokumen ataupun juknis dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah, dan lebih mengutamakan data yang bersumber dari data primer, dalam proses pengumpulan data nya sering dilakukan dengan menggunakan observasi dan juga wawancara yang dilakukan secara mendalam, kemudian ditutup dengan dokumentasi. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data yang biasanya digunakan yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. Milles dan Huberman mengemukakan tahap kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan, (Miles et al., 2018)

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisa wawancara dengan informan Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Proses dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berdasarkan beberapa wawancara diatas, penulis akan membahas Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Proses dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian disingkat menjadi PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka (2) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesiadalam satu wilayah desa/keluarahan atau nama lainnya yang setingkatdengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Hasil dari Program PTSL berupa sertifikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan memberikan sebuah perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Dengan demikian masyarakat bisa aman dalam mengelola tanah miliknya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah metode pendaftaran tanah secara masal yang dikerjakan oleh pemerintah melalui lembaga pertanahan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Tujuan utama dari PTSL adalah: (1) Mempercepat pelaksanaan penerbitan sertipikat tanah secara keseluruhan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, (2) Menertibkan administrasi pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, (3) Meminimalisir potensi masalah pertanahan, baik itu sengketa, konflik maupun perkara, (4) Mempermudah pelayanan akses pertanahan kepada masyarakat, (5) Menginventarisasi penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah dengan sitem akuntabel, cepat dan tepat sasaran.

Pendaftaran tanah di Indonesia masih belum dapat dikatakan maksimal seiring dengan berjalannya penyelenggaraan PTSL. Namun demikian setidaknya program PTSL dapat mendongkrak angka pertumbuhan dalam pendaftaran tanah dalam beberapa tahun belakang ini.

PTSL ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024, agar terwujud cita-cita PTSL bahwa tidak sejengkal tanahpun yang tidak terpetakan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan di tahun 2018 untuk di Kabupaten Ponorogo telah mencapai objek tanah sebanyak 14.214 bidang tanah, meskipun dengan berbagai bentuk kendala dan upaya yang sudah ditemukan..

4. Kesimpulan

Peran Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik terlihat dari telah diterbitkannya 2.150 sertifikat sesuai dengan pemohon. Ini terjadi karena Kepala Desa sendiri yang intensif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pemohon dan penerima sertifikat sangat proaktif dalam setiap proses pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Kepala Desa dan tim.

Hasil dari PTSL dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap atau PTSL di Desa Bajang tentu ditemukan kendala yaitu perilah penandaan patok tanah sebagai batas dan sebagai tanda bawah tanah tersebut sudah diukur dan ikut program PTSL ini. Namun hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa dengan hasil Patok berupa Bambu di cat warna merah.

Diharapkan Kepala Desa, dalam kegiatan PTSL ini berjalan dengan baik namun kendala berupa patok tanda tadi menjadi bahan evaluasi Pemerintah Desa agar Pemerintah Desa menentukan patok tanda yang permanen. Dalam hal pelayanan pemerintah desa kepada warga masyarakat agar tetap ditingkatkan.

Acknowledgment

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

References

- Abdulayani, S. S. (2007). *Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. *Bumi Aksara*.
- Limbong, B. (2014). *Politik pertanahan*. *Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. (2017).
- Presiden, K. S. (2016). *Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*. *Kantor Staf Presiden Strategi Nasional Pembaruan Agraria, Jakarta: KSP*.
- Soekanto, S. (2002). *Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi*. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. *Bandung: Alfabeta*.